**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**NOMOR : 521.3/ 56 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIRSELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Tim Fasilitator;

b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Fasilitator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perobahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan

18. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinasa Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas membantu dan memfasilitasi serta mendampingi Kelompok Tani dalam :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan
4. Penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Kepada keanggotaan Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian diberikan honor sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per paket/orang/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organiasasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau/diubah sebagimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 01 April 2021

KEPALA DINAS

**Ir. NUZIRWAN N, MT**
NIP. 19670826 199803 1 001

*Tembusan disampaikan kepada Yth:*
1. *Bupati Pesisir Selatan C/q Kabaq Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan*
2. *Kepala Ispektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala DPKAD Kabupaten Psisir Selatan di Painan.*
4. *Arsip.*

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 521.3/ 56 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 01 April 2021

Tentang : PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

| No | NAMA/NIP | INSTANSI | LOKASI | PEKERJAAN | JML PAKET | HONOR PER PAKET (Rp) | JML BULAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Irwanto, ST<br>NIP. 19780820 200701 1 004 | Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan | Kecamatan Bayang | Pembangunan Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 |
| 2 | Mardianson<br>NIP. 19710301 200701 1 006 | Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan | Kecamatan Koto XI Tarusan | Pembangunan DAM Parit Saluran Setara Nangalo | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 |
| 3 | Radelis<br>NIP. 19701003 200701 1 008 | Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan | Kecamatan Bayang | Pembangunan DAM Parit Saluran Talaok | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 |
| 4 | Rasadi<br>NIP. 19641228 199303 1 004 | Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan | Kecamatan Airpura | Pembangunan DAM Parit Saluran Inderapura Utara | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 |
| | **Total** | | | | | | | **12.000.000** |

KEPALA DINAS

**Ir. NUZIRWAN N, MT**

NIP. 19670826 199803 1 001